



P U T U S A N

NOMOR 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HADI DANAN JOYO, ST. BIN MAKSOEM;**
2. Tempat Lahir : Magetan;
3. Umur/Tgl.Lahir : 45 Tahun/22 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 74 RT.02 RW.001
Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
7. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
8. Agama : Islam;
9. Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Dikeluarkan demi hukum tanggal 30 Juli 2022;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 01 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2023/PT SBY tanggal 20 Maret 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
13. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2023/PT SBY tanggal 30 Maret 2023 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : R. Indra Priangkasa, S.H., M.H., Satrio Budi Nugroho, S.H., Wiwik Dwi Lestari, S.H., dari Kantor Advokat “ R. INDRA PRIANGKASA & PARTNERS “ yang beralamat di Jl. Mastrip No. 56 E Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberi Nomor : 18.PT/SKK.Pdn/IP&P/Mdn/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 120/HK.07/4/2023 tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor Reg. Perk. : PDS-04/PONOR/10/2022 tanggal 1 November 2022 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Kamis, 10 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan sebagai berikut :

Primair :

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan keberatan/eksepsi tanggal 17 November 2022 yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2022 yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO,ST Bin MAKSOEM tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby atas nama Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO,ST Bin MAKSOEM tersebut di atas dan memerintahkan

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi pada persidangan berikut;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Pek : PDS-02/PONOR/09/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTADJI, S.T. Bin SAERUN dan terdakwa MAHFUD EFFENDI, S.T. Bin MOH. DJAIS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan PRIMAIR penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTADJI, S.T. Bin SAERUN dan terdakwa MAHFUD EFFENDI, S.T. Bin MOH. DJAIS oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan, dan **pidana Denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (Tiga) lembar foto copy Data Dasar Prasarana jalan Kab. Ponorogo untuk tahun 2017 yang dikeluarkan pada tgl 31

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2016, yang sudah dilegalisir;

2. 3 (Tiga) lembar foto copy Daftar Usulan Rencana Kegiatan dari Bidang Bina Marga kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo, yang sudah dilegalisir;
3. 3 (Tiga) lembar Daftar Usulan Rencana Kegiatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo kepada Bupati Kab.Ponorogo, tanggal 14 September 2016;
4. Foto copy Keputusan Bupati Nomor : 188.45/3046/405.14/2016, tanggal 06 Desember 2016 tentang penetapan standar harga satuan barang dan harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) bidang prasarana fisik kebutuhan pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
5. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/1906/405.21/2017, tanggal 27 Juli 2017 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188.45/3046/405.14/2016 tentang penetapan standar harga satuan barang dan harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) bidang prasarana fisik kebutuhan pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
6. 1 (satu) lembar foto copy format verifikasi & sinkronisasi usulan DAK penugasan bidang jalan Kab.Ponorogo tahun 2017, yang sudah dilegalisir;
7. 2 (dua) lembar foto copy usulan rencana kegiatan DAK penugasan Kab.Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
8. Foto copy surat Bupati Ponorogo kepada Bapak Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Nomor : 600/2711/405.14/2016, tentang Usulan rencana Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
9. 5 (Lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor : 1.03.01.15.03.5.2, tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 10 (Sepuluh) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2017, Nomor : 1.03.01.01.15.03.5.2, tanggal 27 Oktober 2017;
11. 6 (Enam) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Nomor : 800/2168/405.20/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Nomor : 800/87/405.20/2017, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf PPTK pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
12. 6 (Enam) lembar foto copy Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/2560/405.20/2017, Tanggal 02 Nopember 2017, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/616/405.20/2017 tentang Penetapan Besarnya Pemberian Honorarium kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Staf PPTK) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
13. 10 (Sepuluh) lembar foto copy Analisa Biaya Pekerjaan, yang sudah dilegalisir;
14. 1 (Satu) lembar foto copy Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kecamatan Jenangan, Kab.Ponorogo sumber dana DAK Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
15. 1 (Satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kecamatan Jenangan, Kab.Ponorogo sumber dana DAK Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) bendel foto copy Bill of Quantity dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kecamatan Jenangan, Kab.Ponorogo sumber dana DAK Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor (STS) ke Bank Jatim Cabang Ponorogo dari CV. DIYAH KENCANA, tanggal 11 Juni 2019 sebagai bukti angsuran ke 1 (satu) atas pengembalian kelebihan pembayaran tidak sesuai spesifikasi pada pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 pada pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kecamatan Jenangan, Kab.Ponorogo sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), yang sudah dilegalisir.
18. 4 (Empat) lembar foto copy Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/17/405.20/2017, Tanggal 03 Januari 2017 tentang penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir.
19. 11 (Sebelas) lembar foto copy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ponorogo Nomor : 800/097/405.14/2017, Tanggal 4 Januari 2017, tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir.
20. 5 (Lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ponorogo Nomor : 601.05/133/405.20/2017, Tanggal 06 Januari 2107, Tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017.
21. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 5.2.3.59.03/17/BM-PEMB.FSK-DAK/405.20/2017, tanggal 12 Juli 2017, Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan sumber dana DAK

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.358.563.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Penyedia Jasa CV. DIYAH KENCANA alamat Dsn.Kebon, Ds.Pulung, Kec.Pulung, Kab.Ponorogo.

22. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 5.2.3.59.03/113/BM-DAK-PWS-PEMB/405.20/2017, tanggal 12 Juli 2017 Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Jenangan
 - Kesugihan sebesar Rp 49.500.000,00 (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Penyedia Jasa CV. SCALA ENGINEERING alamat Jl.Raden Wijaya No.26 Jombang.
23. Laporan administrasi proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kab.Ponorogo dengan Penyedia Jasa CV. DIYAH KENCANA alamat Dsn.Kebon, Ds.Pulung, Kec.Pulung, Kab.Ponorogo.
24. Foto copy Laporan Perhitungan Volume dan As Build Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan sumber dana DAK Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.358.563.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan Penyedia Jasa CV. DIYAH KENCANA alamat Dsn.Kebon, Ds.Pulung, Kec.Pulung, Kab.Ponorogo, yang sudah dilegalisir.
25. 1 (Satu) lembar foto copy surat dari PPK kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kab. Ponorogo Nomor: 050/ 1019/ 405.20/ 2017 tanggal 8 Juni 2017 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan, yang sudah dilegalisir.
26. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Perintah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 800 /27 /405.02.4/2017, tanggal 12 Juni 2017, yang sudah dilegalisir.
27. 4 (Empat) lembar foto copy surat Pokja Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Ponorogo Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 027/SP27.3.21/405.02.4/2017, tanggal 6 Juli 2017, yang

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dilegalisir.

28. 1 (Satu) lembar foto copy surat Pokja Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Ponorogo Sprint 27 Tahun Anggaran 2017 kepada PPK Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo Nomor : 027/SP27.3.22/405.02.4/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal Penetapan Pemenang, yang sudah dilegalisir.
29. 2 (Dua) lembar foto copy surat Pokja Bagian Layanan Pengadaan Kabupaten Ponorogo Sprint 27 Tahun Anggaran 2017 kepada Peserta Pelelangan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan (Lelang Ulang) Nomor : 027/SP27.3.23/405.02.4/2017, tanggal 6 Juli 2017, perihal Pengumuman Pemenang, yang sudah dilegalisir.
30. 2 (dua) lembar Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3/PK/2016, tanggal 16 Mei 2016 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian usulan daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2017 hasil cetak dari website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>;
31. Surat Bupati Ponorogo kepada Menteri Keuangan C.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : 900/696/405.07/2016, tanggal 2 Juni 2016 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 berikut data lampirannya;
32. Surat Bupati Ponorogo kepada Menteri Keuangan C.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : 900/718/405.07/2016, tanggal 8 Juni 2016 tentang Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 (Usulan Perbaikan dan Penambahan) berikut data lampirannya;
33. 1 (satu) bendel Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2016, tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 hasil cetak dari website <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
34. 1 (satu) lembar foto copy surat dukungan ready mix dari PT. Beton

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Mulya kepada CV. DIYAH KENCANA Nomor: 048/ BBM/ SD/ VII/ 2017, tanggal 16 Juni 2017, yang sudah dilegalisir.

35. 5 (lima) bendel print out monitong produksi PT. Beton Budi Mulya cabang Ponorogo pada bulan Juli s/d bulan Nopember 2017, yang sudah dilegalisir.
36. Foto copy Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 821.2/130/405.18/2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT Laboratorium dan peralatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo, yang sudah dilegalisir.
37. 1 (Satu) bendel Laporan hasil Pengujian Laboratorium oleh UPT Laboratorium dan Peralatan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo pada hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo.
38. 12 (Dua belas) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/67/405.27/2017, tanggal 4 Januari 2017, tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir;
39. 1 (Satu) bendel dokumen pembayaran Uang Muka 30 % berikut lampirannya, berupa :
 - Foto copy Berita Acara Rekonsiliasi Asset bulan Juni 2017 (Rekonsiliasi Bendahara pengeluaran, Rekonsiliasi Aset dan Rekonsiliasi persediaan);
 - Foto copy Bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - Foto copy rekening koran pihak ketiga(CV. DIYAH KENCANA);
 - Foto copy Jaminan uang muka;
 - Daftar rincian penggunaan uang muka;
 - Berita Acara pembayaran uang muka;
 - Surat permohonan pembayaran uang muka dari CV. DIYAH

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENCANA Nomor : 17/DK- PO/VII/2017, bulan Juli 2017;

- Kwitansi pembayaran kepada CV. DIYAH KENCANA, tanggal 14 Juli 2017, sebesar Rp 407.568.900 (Empat ratus tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 14 Juli 2017;
 - Surat Perintah membayar, tanggal 14 Juli 2017;
 - Daftar Perincian Pengajuan SP2D.
40. 1 (Satu) bendel dokumen pembayaran 100% setelah dikurangi uang muka 30 % dari nilai kontrak berikut lampirannya, berupa :
- Foto copy As Build Drawing;
 - Dokumentasi / Foto pelaksanaan pekerjaan (0 %, 50 % dan 100 %);
 - Dokumentasi pendukung (papan proyek);
 - Foto copy Bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan;
 - Foto copy tanda bukti pembayaran galian C;
 - Foto copy rekening koran pihak ketiga (CV. DIYAH KENCANA);
 - Foto copy Jaminan Pemeliharaan;
 - Berita Acara Kemajuan pelaksanaan Kegiatan, tanggal 14 Nopember 2017 (100 %);
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 6 Nopember 2017;
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan, tanggal 7 Nopember 2017;
 - Berita Acara Serah Terima 1 (Pertama), tanggal 7 Nopember 2017;
 - Undangan rapat pertemuan Panitia Serah Terima Nomor : 5.2.3.59.03/17.03/BM- PEMB.FSK-DAK/405.20/2017, tanggal 3 Nopember 2017;
 - Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 5.2.3.59.03/17.02/BM-PEMB.FSK- DAK/405.20/2017, tanggal 3

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Nopember 2017;

- Surat dari CV. DIYAH KENCANA Nomor : 22.2/DK-PO/XI/2017, Tanggal 2 Nopember 2017, tentang Pemeriksaan Pekerjaan Pertama (P 1);
- Laporan Kegiatan Pelaksanaan yang dibuat oleh CV. DIYAH KENCANA (100 %).
- Surat dari CV. DIYAH KENCANA Nomor : 22.3/DK-PO/XI/2017, Nopember 2017, tentang Permohonan Pembayaran;
- Kwitansi pembayaran kepada CV. DIYAH KENCANA, tanggal 14 Nopember 2017, sebesar Rp 950.994.100,- (Sembilan ratus lima puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu seratus rupiah);
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 14 Nopember 2017;
- Surat Perintah Membayar, tanggal 14 Nopember 2017;
- Daftar Rincian Pengajuan SP2D.

41. Foto copy surat permohonan kredit modal kerja stand by loan dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN Direktur CV. CAHAYA KARYA kepada pimpinan Bank Jatim Ponorogo tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir dengan dilengkapi persyaratan administrasi, diantaranya:

- 1) Foto copy akta pendirian dan perubahan terakhir CV. CAHAYA KARYA;
- 2) Foto copy KTP Direktur CV. CAHAYA KARYA atas nama FERDIANSYAH HIMAWAN;
- 3) Foto copy surat ijin usaha : Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Kartu Tanda Anggota ASPEKINDO, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan;
- 4) Foto copy NPWP Nomor 21.023.490.2-647.000 atas nama CV. CHAYA KARYA;

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto copy SHM Nomor : 320, Tanah Darat dengan luas 1525 m2 atas nama FERDIANSYAH HIMAWAN yang terletak di Desa Bancangan, Kec.Sambit, Kab. Ponorogo, Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Foto copy KTP atas nama FERDIANSYAH HIMAWAN dan Foto copy Surat Nikah atas nama FERDIANSYAH HIMAWAN;
 - 6) Foto copy Neraca dan Laba Rugi badan usaha CV. CAHAYA KARYA tahun 2016;
 - 7) Foto copy Data Pengalaman Pekerjaan badan usaha CV. CAHAYA KARYA tahun sebelumnya yaitu tahun 2016.
42. Foto copy Surat permohonan pencairan kredit stand by loan dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN Direktur CV. CAHAYA KARYA kepada pimpinan Bank Jatim Ponorogo tanggal 12 Oktober 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang sudah dilegalisir dengan dilengkapi persyaratan administrasi, diantaranya:
- 1) Foto copy Surat perjanjian Kontrak Nomor : 5.2.3.59.03/17/BM-PEMB.FSK- DAK/405.20/2017, tanggal 12 Juli 2017;
 - 2) Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 5.2.3.59.03/18/BM-PEMB.FSK- DAK/405.20/2017, tanggal 12 Juli 2017;
 - 3) Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara CV. DIYAH KENCANA CQ ENDRO PURNOMO dengan CV. CAHAYA KARYA CQ. FERDIANSYAH HIMAWAN, tanggal 13 Oktober 2017;
 - 4) Foto copy Surat Pernyataan sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN Direktur CV. CAHAYA KARYA, tanggal 13 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa sdr. ENDRO PURNOMO Direktur CV. DIYAH KENCANA adalah benar benar sebagai anggota Group Operasional;
 - 5) Foto copy rencana pekerjaan tahun 2017 CV. CAHAYA

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYA.

43. Foto copy Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan Nomor : 29, tanggal 13 Oktober 2017 antara Bank Jatim Cabang Ponorogo dengan sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN selaku Direktur CV. CAHAYA KARYA, yang sudah dilegalisir;
44. Satu lembar print out aktifitas kredit (Loan Activity History) atas nama CV. CAHA KARYA, yang sudah dilegalisir;
45. Foto copy Tanda Terima Surat Perjanjian tanggal 8 Desember 2017 sebagai bukti pengembalian jaminan berupa Surat perjanjian Kontrak Nomor : 5.2.3.59.03/17/BM- PEMB.FSK-DAK/405.20/2017, atas nama CV. DIYAH KENCANA, yang sudah dilegalisir.
46. 1 (Satu) bendel rekening Koran Bank Jatim Cabang Ponorogo Nomor rekening : 0201004632 – Giro Umum Milik Swasta atas nama CV. DIYAH KENCANA Alamat Dkh. Kebon, Ds. Pulung, Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, periode Juli 2017 s/d Desember 2017.
47. 1 (satu) buah stempel CV. DIYAH KENCANA, PONOROGO.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setor (STS) ke Bank Jatim Cabang Ponorogo dari CV. DIYAH KENCANA, tanggal 11 Juni 2019 sebagai bukti angsuran ke 1 (satu) atas pengembalian kelebihan pembayaran tidak sesuai spesifikasi pada pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 pada pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan Kecamatan Jenangan, Kab.Ponorogo sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
49. 74 (tujuh puluh empat) lembar surat jalan beton bukti pengiriman beton ready mix dari CV. Putra Anugrah Concrete Division alamat Jl. Purwantoro - Ponorogo Km. 3 Purwantoro Wonogiri kepada sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN Direktur CV. CAHAYA KARYA.
50. 2 (dua) lembar Data Ritase pengiriman ready mix Jalan Jenangan - Sugihan Ponorogo sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



dengan tanggal 2 Oktober 2017 dengan volume total sebanyak 497,5 M³.

51. 1 (satu) lembar Berita Acara No.09/10/II/PACD/2017, tanggal 2 Oktober 2017 bukti penagihan dari CV. Putra Anugrah Concrete Division alamat Jl. Purwanto - Ponorogo Km. 3 Purwanto Wonogiri kepada sdr.FERDIANSYAH HIMAWAN Direktur CV. CAHAYA KARYA.
52. Dokumen kontrak Nomor : 5.2.3.59.03/113/BM-DAK-PWS-PEMB/405.20/2017, tanggal 12 Juli 2017 Program pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket 5 (Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan) biaya sebesar Rp 49.500.000,- sumber dana APBD Kab.Ponorogo TA 2017 oleh Penyedia Jasa CV. SCALA ENGINEERING Jl. Raden Wijaya No.26 Jombang.
53. Laporan Pengawasan Program pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket 5 (Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan), Lokasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, sumber dana DAK Kab.Ponorogo TA 2017 oleh Penyedia Jasa CV. SCALA ENGINEERING Jl. Raden Wijaya No.26 Jombang.
54. Surat tugas Nomor : 041/Scala - E/ST/VII/2017, Tanggal 12 Juli 2017 yang menerangkan sdr. BAMBANG RISDIANTO, ST selaku Direktur CV. SCALA ENGINEERING memberi tugas dan tanggungjawab sdr. HAFIDZ ZAINAL MUSTHOFA sebagai Tenaga pengawas lapangan untuk pekerjaan jasa konsultansi pengawasan paket 5 (Peningkatan Jalan Jenangan – Kesugihan).
55. Akta notaris badan usaha CV. CAHAYA KARYA Ny. MARDIANA MARWI nomor : 01 tertanggal 2 Januari 2008;
56. Akta notaris badan usaha CV. CAHAYA KARYA YUNIANTORO, SH, M.Kn nomor : 02 tertanggal 8 April 2017 tentang perubahan akta notaris nomor : 01 tertanggal 2 Januari 2008 (perubahan alamat kantor);

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. NPWP atas nama CV. CAHAYA KARYA nomor :21-023-490-2-647-000 , tanggal 29 Mei 2017;
58. Sertifikasi badan usaha (SBU) jasa pelaksana kontruksi bangunan sipil yang dikeluarkan oleh LPJK Jawa Timur, nomor : 0506143 tanggal 10 Juli 2017;
59. Sertifikasi badan usaha (SBU) jasa pelaksana kontruksi bangunan gedung yang dikeluarkan oleh LPJK Jawa Timur, nomor : 05061444 tanggal 10 Juli 2017;
60. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) menengah nomor : 503/378/405.16/2017 tanggal 26 Mei 2017;
61. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 13.18.5.47.263 tanggal 26 Mei 2017;
62. Surat izin usaha jasa kontruksi nasional (SIUJKN) untuk nomor 1-3502-2- 00263-019241 dan tanggal 7 Agustus 2017;
63. Sertifikat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan Nomor: 1400000025336 nama perusahaan CV. CAHAYA KARYA alamat Jl.Tirtotejo No.60 Cokromenggalan Ponorogo;
64. Sertifikat keterampilan Kerja Nomor : 0163293 tertanggal 25 Desember 2014 dengan jenis keterampilan pelaksana bangunan gedung / pekerjaan gedung;
65. Sertifikat keterampilan Kerja Nomor : 0163332 tertanggal 25 Desember 2014 dengan jenis keterampilan pelaksana lapangan pekerjaan jalan;
66. Sertifikat keterampilan Kerja Nomor : 0163378 tertanggal 25 Desember 2014 dengan jenis keterampilan pelaksana lapangan pekerjaan jaringan irigasi;
67. 1 (Satu) bendel rekening Koran Bank Jatim Cabang Ponorogo Nomor rekening : 0201002231 – Giro Umum Milik Swasta atas nama CV. CAHAYA KARYA Alamat Jl. Tirtotejo 60 Kel. Cokromenggalan, Kec/Kab. Ponorogo, periode Juli 2017 s/d Desember 2017;
68. 1 (Satu) lembar kertas yang terdapat contoh Kop Surat CV. DIYAH

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KENCANA Alamat Dkh.Kebon, Ds.Pulung, Kec.Pulung,
Kab.Ponorogo;

69. 1 (Satu) lembar kertas yang terdapat contoh stempel CV. DIYAH KENCANA dan contoh tandatangan ENDRO PURNOMO yang diberikan oleh ENDRO PURNOMO kepada FERDIANSYAH HIMAWAN;
70. 1 (satu) lembar hasil cetakan percakapan Whatapps antara sdr. ENDRO PURNOMO (CV. DIYAH KENCANA) dengan sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN (CV. CAHAYA KARYA) terkait pemberian fee proyek;
71. 1 (satu) buku kecil warna biru berisi catatan harian pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo tahun anggaran 2017;
72. 1 (satu) lembar bukti transfer dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN kepada sdr. FRITS YOHANES bank Mandiri No rek 1420013700710 sebagai pembayaran pembelian ready mix ke CV. PUTRA ANUGRAH, tanggal 29 Agustus 2017 sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
73. 1 (satu) lembar bukti transfer dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN kepada sdr.FRITS YOHANES bank Mandiri No rek 1420013700710 sebagai pembayaran pembelian ready mix ke CV. PUTRA ANUGRAH, tanggal 29 September 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
74. 1 (satu) lembar bukti transfer dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN kepada sdr.FRITS YOHANES bank Mandiri No rek 1420013700710 sebagai pembayaran pembelian ready mix ke CV. PUTRA ANUGRAH, tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
75. 1 (satu) lembar bukti transfer dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN kepada sdr. FRITS YOHANES bank Mandiri No rek 1420013700710 sebagai pembayaran pembelian ready mix ke CV. PUTRA ANUGRAH, tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

76. 1 (satu) lembar bukti transfer dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN kepada sdr. FRITS YOHANES bank Mandiri No rek 1420013700710 sebagai pembayaran pembelian ready mix ke CV. PUTRA ANUGRAH, tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
77. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi biaya operasional pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo tahun anggaran 2017;
78. 10 (sepuluh) lembar hasil cetakan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo tahun anggaran 2017;
79. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Jatim Cab.Ponorogo dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN No.rek 0202522009 kepada CV. DIYAH KENCANA No.rek 0201004632 tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Jatim Cab.Ponorogo dari sdr. FERDIANSYAH HIMAWAN No.rek 0202522009 kepada sdr. ENDRO PURNOMO No.rek 0202153828 tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
81. 2 (dua) lembar dokumentasi lapangan ruas jalan Jenangan – Kesugihan Ponorogo yang sudah dilegalisir;
82. 1 (satu) buah buku hasil survey kondisi jalan nama ruas : Jenangan - Kesugihan No.ruas : 41, panjang ruas : 9.20 Km oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo, tanggal 14 Januari 2016;
83. 1 (satu) buah foto copy buku Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1564 tahun 2008 tentang Penetapan status ruas - ruas jalan sebagai jalan kabupaten di Kabupaten Ponorogo.
84. 3 (tiga) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan pembangunan jalan Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2017.
85. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Provinsi Jawa Timur No.87/KPTS/DPP-ASPEKINDOJAWA- TIMUR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang susunan dan komposisi personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia masa bakti tahun 2017 – 2022, yang dilegalisir;

86. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia Kab. Ponorogo tahun 2020, yang dilegalisir.
87. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Jatim Cabang Ponorogo Nomor rekening : 0201002231 – Giro Umum Milik Swasta atas nama CV. CAHAYA KARYA Alamat Jl.Tirtotejo 60 Kel.Cokromenggalan, Kec/Kab.Ponorogo, periode Januari 2018 s/d Desember 2018.
88. 1 (satu) bendel rekening koran bank Mandiri Nomor rekening 1420013700710 atas nama FRITS YOHANES periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017.
89. 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Bupati Ponorogo Nomor : 90 Tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, yang sudah dilegalisir.
90. 1 (satu) lembar bukti pembayaran jasa telekomunikasi Indihome 3P atas nama pelanggan AMRUL FAHRONI, SE alamat Jl. Ir Juanda 18 Ponorogo dengan nomor pelanggan 0506303360640001, Nomor Jastel 0352486161, tanggal 24 Maret 2017.
91. 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk 16 GB yang berisi file pengadaan pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo sumber DAK Kab. Ponorogo tahun anggaran 2017.
92. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502171904840002 atas nama FERDIANSYAH HIMAWAN alamat Jl. Tirtorejo No. 60 Rt. 2 Rw 3 Kel. Cokromenggalan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo tanggal 22 Desember 2021;
93. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo sumber DAK Kab. Ponorogo

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017;

94. 2 (dua) lembar gambar kerja pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan Ponorogo sumber DAK Kab. Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
95. 1 (satu) lembar lampiran negosiasi harga pekerjaan peningkatan jalan Jenangan-Kesugihan (Lelang Ulang) sumber DAK Kab. Ponorogo Tahun Anggaran 2017, Penyedia Jasa CV. DIYAH KENCANA;
96. 1 (satu) lembar format Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
97. 1 (satu) lembar foto copy hasil penghitungan kuat tekan proyek ruas jenangan Kesugihan Kec. Ponorogo pada material beton oleh pemohon BPK Jawa Timur;
98. 1 (satu) lembar hasil cetakan screenshot Whaatapps sdr. NUR HADI DANAJOYO mengirim foto hasil temuan kelebihan pembayaran BPK RI;
99. 1 (satu) lembar hasil cetakan hasil temuan kelebihan pembayaran BPK RI.
100. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502072606760001 atas nama ENDRO PURNOMO alamat Dukuh Kebon RT.01 RW.02 Ds. Pulung Kec. Pulung Kab.Ponorogo tanggal 7 November 2017.
101. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502172205770004 atas nama NUR HADI DANANJOYO, ST. alamat Jl.KH.Ahmad Dahlan No. 74, Rt 2 Rw 1 Kel.Bangunsari Kec.Ponorogo Kab.Ponorogo tanggal 15 September 2021.
102. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502100505580002 atas nama SUTADJI ,ST. alamat Dkh. Depok RT.02 RW.02 Ds.Jarak Kec. Siman Kab.Ponorogo tanggal 25 Mei 2018.
103. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3502163011640001 atas nama KARJITO,S.Sos alamat Jl.Brigjen Katamso Gg. V No.9 RT.02 RW.03 Kel.Kadipaten Kec.Babadan Kab.Ponorogo tanggal 7 November 2017.
104. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577030712730001 atas nama

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUD EFFENDI, ST Bin MOH DJAIS alamat Perum Bumi Mas Blok B-21 RT.055 RW.13 Kel.Mojorejo Kec. Taman Kota Madiun tanggal 18 Februari 2021.

105. 1 (satu) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus anggota PPHP Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAK TA 2017;
106. 1 (satu) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus anggota PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. ASEP PRAMONO, S.E;
107. 1 (satu) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus anggota PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. AJI BASUKI, ST., M.Si;
108. 1 (satu) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus anggota PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. ARISTA SELMA YANIKA, ST;
109. 2 (Dua) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. BONIVASIUS PRASETYO, A.Md;
110. 2 (Dua) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. EDY SUGIANTO, ST;

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



111. 4 (Empat) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. MAHFUD EFENDI,ST;
112. 4 (Empat) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. NUR HADI DANANJOYO, ST;
113. 2 (Dua) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk Sdr. WILDAN FACHRURROZI,ST.,MT;
114. 2 (Dua) lembar daftar pembagian petugas monitoring sekaligus PPHP Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Poros Desa Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Ponorogo sumber anggaran DAU TA 2017 untuk ZAINUL ARIFIN, A.Md.
115. 1 (satu) lembar tagihan Hotmix atas nama Sdr. FERDI sebesar Rp153.867.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
116. 1 (lembar) hasil cetak foto hasil pengukuran ketebalan sampel;
117. 1 (lembar) hasil cetak foto saat pengambilan bahan uji;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, S.T Bin MAKSOEM

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Pledoi (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Maret 2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023;

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Replik dari Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Maret 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM **tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan Nomor 117 sebagaimana amar tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 35/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby Jo. Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2022 atas nama terdakwa Nur Hadi Danan Yoyo, ST Bin Maksoem. Sedangkan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan telah tidak mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini;

Membaca Surat Nomor : W.14.U.1/4511/Hk.07/3/2023 tanggal 17 Maret 2023 tentang Permintaan Bantuan : Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Ponorogo;

Membaca Reelas Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Termohon Banding/Terdakwa dari Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 24 Maret 2023;

Membaca Laporan Permohonan Banding Nomor : W.14.U.1/4509/HK.07/3/2023 tanggal 17 Maret 2023 Hal : Laporan Permohonan Banding An. terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST, Perkara Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan bukti tanda terima memori banding tanggal 29 Maret 2023 yang telah pula diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dengan Surat Nomor : W.14.U.1/5009/Hk.07/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 mengenai Permintaan

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Penyerahan Memori Banding Perkara Tipikor Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem;

Membaca kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 April 2023 yang telah dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor W14.U/3460/HK.07 /04/2023 tanggal 18 April 2023;

Membaca permintaan Relas pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi untuk waktu 7 (tujuh) hari dengan surat nomor : W.14.U.1/4635/HK.07/3/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Pemohon Banding/Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 27 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Terdakwa Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 27 Maret 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalil-dalil memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah :

Pertama, keberatan terhadap penerapan pasal yang dapat dibuktikan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 144/Pid.Sus/2022/PN. SBY tanggal 16 Maret 2023 seharusnya yang terbukti adalah dakwaan primair Penuntut Umum;

Kedua, keberatan terhadap penjatuhan hukuman yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, seharusnya sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Ketiga, dan hal-hal terkait lain yang selengkapnyanya sebagaimana memori banding Penuntut Umum dalam berkas perkara ini;

Pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan serta dihukum sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 02 Maret 2023;

Menimbang bahwa dalil-dalil kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah :

Pertama, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pidana nomor: 144/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Surabaya tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa/ Terbanding menerima sehingga sesuai pasal 233 KUHAP tidak mengajukan Banding;

Kedua, bahwa pertimbangan *judex factie* pada tingkat pertama telah secara jelas, cermat, tepat dan benar karena telah melaksanakan hukum dalam pertimbangan putusannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini dan memiliki hubungan sudah diperiksa, sedangkan

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



terhadap bukti yang tidak memiliki hubungan dalam perkara ini sudah seharusnya dikesampingkan;

Ketiga, bahwa pertimbangan *judex factie* pada tingkat pertama telah secara jelas, cermat, tepat dan benar, karena dalam pertimbangan putusannya terbuktinya Terdakwa/ Terbanding didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Keempat, bahwa memori banding Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex factie* tentang pengerian unsur “*setiap orang*” dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kelima, bahwa sesuai Kontrak tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemeriksaan setiap hasil pekerjaan Kontraktor CV. DIYAH KENCANA adalah Konsultan Pengawas CV. SCALA ENGINEERING. Bahwa tanggungjawab Konsultan Pengawas bersifat administratif, teknis kualitatif dan kuantitatif terhadap pekerjaan Kontraktor, sedangkan PPHP hanya bersifat administratif dan visual;

Keenam, bahwa perbuatan Terdakwa membantu pengetikan Laporan Kegiatan, memang bukanlah merupakan tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK, karena **perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan untuk membantu agar format Laporan Kegiatan sesuai dengan standat Dinas PURR**. Kemudian setelah selesai pengetikan menerima uang pengganti pengetikan dan pembelian ATK sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya dibagikan kepada staff yang membantu pengetikan, bukanlah merupakan perbuatan yang dapat diartikan melawan hukum suap atau gratifikasi sebagaimana pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 karena tidak berhubungan dengan tugas Terdakwa. Apalagi pemberian tersebut tidak menjadikan Terdakwa mendapat keuntungan;

Ketujuh, dan hal-hal terkait lain yang seengkapnya sebagaimana kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa/ Terbanding setelah menjalani pidana penjara agar statusnya sebagai ASN tetap dapat disandang dan Terdakwa/ Terbanding dapat bekerja lagi sebagai ASN untuk memberi nafkah keluarga, dengan **mengurangi jumlah pidana penjara terhadap Terdakwa/ Terbanding menjadi 1 (satu) tahun penjara**. Dan penjatuan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa/ Terbanding dinilai sangat tinggi, karena tidak sebanding dengan penghasilan Terdakwa/ Terbanding sebagai ASN;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidairitas:

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair dan seterusnya. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan primair Penuntut Umum akan dipertimbangkan unsur-unsur pasalnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur “ setiap orang “ pada dakwaan Primair halaman 378 alenia ke-2 yang menyatakan : “ ... Menimbang, bahwa oleh karena

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai kedudukan atau jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan – Kesugihan di Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo TA. 2017, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa tidak tepat apabila diterapkan dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dakwaan Primair tidak tepat dikenakan pada Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim dakwaan Primair tidak terbukti secara sah menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa ...”;

Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur “setiap orang”, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “**setiap orang**” menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian baik orang yang mempunyai atau tidak mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, jadi setiap orang menurut Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana;

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) **tidak** mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “**setiap orang**” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam sebagai delik (*perbuatan pidana*) oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum "orang" ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "setiap orang" , misalnya Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6 ;

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawai negeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d, Saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 jo. Pasal 28.

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan tentang subjek Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun Pegawai Negeri ... dst.;

Menimbang bahwa terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem sebagaimana tersebut diawal putusan ini adalah subjek hukum yang benar keberadaannya, tidak keliru orangnya dan berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf menurut hukum pidana, maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan **telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa**, sehingga yang

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan selanjutnya adalah unsur-unsur lain dari dakwaan primair Penuntut Umum.

2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang bahwa Pengertian “melawan hukum” berasal dari kata *wederrechtelijk*. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal ini adalah perbuatan memperkaya diri sendiri.

Menimbang bahwa jika dilihat dari sumbernya atau sifat terlarangnya, maka perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni : (1) Jika yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil. (2) Apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat melalui putusannya Nomor 003/PPU-IV/2006 Tertanggal 24 Juli yang pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU-PTPK ini adalah melawan hukum dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur “*secara melawan hukum*” dalam dakwaan primair *a quo*, terdapat fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui pengalihan pekerjaan dengan tidak melarang serta tidak memberi sanksi kepada penyedia jasa (saksi ENDRO PURNOMO selaku direktur CV. DIYAH KENCANA);
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghentikan pekerjaan dan melakukan pemutusan kontrak dengan saksi ENDRO PURNOMO selaku penyedia jasa (Direktur CV DIYAH KENCANA), karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 dan Dokumen kontrak yang



- mengatur tentang pengalihan pekerjaan (Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 10 Pengalihan dan/ atau Sub kontrak);
- Bahwa Terdakwa juga telah mengerjakan laporan progress pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggungjawab saksi ENDRO PURNOMO selaku Direktur CV. DIYAH KENCANA sebagai penyedia jasa dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan sumber dana DAK Kabupaten Ponorogo TA 2017 yang berkontrak;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima imbalan senilai Rp 3.000.000,00 dari saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, S.T, atas pembuatan laporan tersebut, dan dari imbalan tersebut terdakwa telah memberikan kepada saksi MAHFUD EFFENDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah membantu memberikan data guna pembuatan Laporan administrasi proyek tersebut, sehingga uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani BAST Pertama dengan mencantumkan dasar penyerahan antara lain berupa "Hasil Uji laboratorium dan Pengukuran Bersama Item Pekerjaan" sebagai lampiran, sedangkan dokumen hasil uji laboratorium tersebut **tidak ada dan tidak dilakukan pengujian** dengan pertimbangan untuk proses pencairan pembayaran. Bahkan **ketua UPT Laboratorium dinas PUPR Kab. Ponorogo yaitu saksi FUAD AL FAJRI, ST., M.Eng tidak pernah menerima pengajuan uji labolatorium bahan bangunan** atas pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan di Ds. Ngelayang Kec. Jenangan Kab. Ponorogo sumber DAK Kab. Ponorogo TA. 2017 tersebut dari pelaksana pekerjaan baik dari CV. DIYAH KENCANA maupun saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, ST.;
- Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan beberapa ketentuan hukum seperti :
1. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 10 tentang Pengalihan dan/ atau Subkontrak;

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Angka 53 Laporan Hasil Pekerjaan. **Angka 53.4 : Laporan harian dibuat oleh penyedia**, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan, dan disetujui oleh wakil PPK;
3. Pasal 11 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain yaitu **mengendalikan pelaksanaan kontrak**;
4. Pasal 87 ayat (3) Perpres No 54 Tahun 2010 dan Dokumen kontrak yang mengatur tentang pengalihan pekerjaan;
5. Pasal 118 Perpres Nomor 70 tahun 2012 (perubahan kedua Perpres 54 tahun 2010) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dikenakan sanksi;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal mempertimbangkan unsur "melawan hukum" pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah memang sulit untuk menemukan kesamaan pemahaman tentang batasan seseorang itu dikatakan kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif. **Oleh karenanya menjadi kaya atau bertambah kayanya Terdakwa tidak tepat digantungkan pada penilaian subjektif saksi-saksi yang kadar penilaiannya terhadap pengertian kaya berbeda-beda.** Namunpun demikian demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" harus dibuat sedemikian rupa sehingga paling mendekati pengertiannya yang sah dan



berkeadilan. Dalam hal ini hakim harus mengambil alih pengertian "memperkaya" berdasarkan pertimbangan teori, jurisprudensi dan keyakinannya dihubungkan dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menafsirkan istilah "memperkaya" secara melawan hukum adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya melebihi perolehan secara sah. Atau dengan bahasa lain dapat juga dikatakan, jika hanya dari penghasilan yang sah saja, maka seseorang tidak memiliki harta kekayaan sedemikian;

Menimbang bahwa demikian juga dalam hal ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana mengambil uang, barang atau perbuatan yang dapat dinilai dengan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak penting apakah uang tersebut dibelikan harta benda atau merubah gaya hidup seseorang, cukup apabila Terdakwa dinilai telah terjadi penambahan kekayaan yang dinikmati diluar dari penghasilannya yang sah, baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain atau kepada suatu korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa BAST Hasil Pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi diartikan sebagai serah terima tahap pertama, dimana serah terima tersebut dilakukan setelah pekerjaan konstruksi selesai 100%. Serah terima hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh penyedia barang/jasa (kontraktor) dengan PPHP. Selanjutnya PPHP menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada terdakwa selaku PPK. Setelah penyerahan hasil pekerjaan dari PPHP kepada terdakwa selaku PPK, maka penyedia barang/jasa menerbitkan jaminan pemeliharaan untuk jangka waktu 180 hari. Dalam hal masa pemeliharaan tersebut telah selesai (180 hari) maka dilaksanakan serah terima pekerjaan (PHO)

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



antara penyedia barang/jasa kepada terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa selaku PPK menyerahkan barang tersebut kepada PA/KPA;

- Bahwa **BAST Hasil Pekerjaan merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pembayaran**, hal tersebut mengingat bahwa pembayaran hasil pekerjaan dilakukan setelah adanya berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPHP, penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas untuk selanjutnya terdakwa selaku PPK menyerahkan barang tersebut kepada PA/KPA dan selanjutnya akan dilakukan pembayaran hasil pekerjaan tersebut.
- Bahwa dari serangkaian perbuatan yang turut dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan spesifikasi pekerjaan baik kualitas maupun kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontraknya dan berdampak timbulnya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp940.423.567,42. (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut disatu sisi, yang mengakibatkan penambahan kekayaan bagi Terdakwa dan atau orang lain (saksi Ferdiansyah Himawan, ST., saksi Endro Purnomo) disisi yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal mempertimbangkan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

4. Unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”:

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran (otentik) didalam penjelasan UU-RI Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dimaksud adalah suatu kerugian yang nyata dan dapat diperhitungkan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan proyek tahun anggaran 2017 dimana pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja langsung Nomor: 1.03.01.01.15.03.5.2, tanggal 3 Januari 2017, pada program pembangunan jalan dan jembatan peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan dengan kode rekening kegiatan 1.03.1.03.01.15.03 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan paket pekerjaan peningkatan jalan Jenangan - Kesugihan senilai Rp 1.380.720.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh BPK RI Nomor : 18/LHP/XXI/11/2021 Tanggal 1 November 2021 mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 940.423.567,42 (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)
1.	Rekapitulasi Nilai Pembayaran Bersih SP2D	1.210.355.800,00
2.	Rekapitulasi Pekerjaan Terpasang yang	269.932.232,58



	Dapat Dibayar	
	Selisih (1-2)	940.423.567,42

5. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”:

Menimbang bahwa tentang unsur ke-5 (lima) yaitu : “Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan “ , bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 72, 73 dan 74 Disini disebutkan Peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi 4 macam yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana .
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger).Disini sedikitnya ada dua orang , yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger) ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan . Sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu : orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (megepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu . Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian , maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai yang membantu melakukan (medeplichtige) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb.dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) ;

Menimbang bahwa terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama, saksi ENDRO PURNOMO (Direktur CV. DIYAH KENCANA), saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, ST (Direktur CV. CAHAYA KARYA), saksi SUTADJI, ST selaku Ketua PPHP, saksi MAHFUD EFFENDI, ST selaku anggota PPHP serta saksi BAMBANG RISDIANTO, ST. selaku Direktur SCALA ENGINEERING (konsultan pengawas), memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat antara satu dengan lainnya sehingga merupakan satu kesatuan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Jenangan - Kesugihan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Ponorogo TA 2017, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, karena bila salah satu pihak tidak ikut serta dan bersama-sama dalam memenuhi persyaratan pencairan pekerjaan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan pencairan 100%.

Menimbang bahwa hubungan pekerjaan tersebut telah nyata terlihat dengan dikeluarkannya BAST Hasil Pekerjaan dalam pekerjaan konstruksi diartikan sebagai serah terima tahap pertama, dimana serah terima tersebut dilakukan setelah pekerjaan konstruksi selesai 100%. Serah terima hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh penyedia barang/jasa (kontraktan) yaitu saksi ENDRO PURNOMO (Direktur CV. DIYAH KENCANA) dan saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, ST (Direktur CV. CAHAYA KARYA), dengan PPHP yaitu saksi SUTADJI, ST selaku Ketua PPHP, serta saksi MAHFUD EFFENDI, ST. Selanjutnya PPHP menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setelah penyerahan hasil pekerjaan dari PPHP kepada terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka penyedia barang/jasa menerbitkan jaminan pemeliharaan untuk jangka waktu 180 hari. Dalam hal masa pemeliharaan tersebut telah selesai (180 hari) maka dilaksanakan serah terima pekerjaan (PHO) antara penyedia barang/jasa

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk selanjutnya terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan barang tersebut kepada PA/KPA.

Menimbang, bahwa BAST Hasil Pekerjaan merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pembayaran, hal tersebut mengingat bahwa pembayaran hasil pekerjaan dilakukan setelah adanya berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh PPHP, penyedia barang/jasa dan konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tergambar peran aktif masing-masing pelaku turut serta (medepleger) yakni terdakwa NUR HADI DANAN JOYO, ST. Bin MAKSOEM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama, saksi ENDRO PURNOMO (Direktur CV. DIYAH KENCANA), saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, ST (Direktur CV. CAHAYA KARYA), saksi SUTADJI, ST selaku Ketua PPHP, saksi MAHFUD EFFENDI, ST selaku anggota PPHP serta saksi BAMBANG RISDIANTO, ST. selaku Direktur SCALA ENGINEERING (konsultan pengawas);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap terdahulu maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui pernah menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi FERDIANSYAH HIMAWAN, S.T, atas pembuatan laporan proyek dan dari imbalan tersebut Terdakwa telah memberikan kepada saksi MAHFUD EFFENDI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah membantu memberikan data guna pembuatan Laporan administrasi proyek tersebut, sehingga uang yang diterima terdakwa sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa pada tahap penuntutan telah menipiskan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penuntut Umum sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sesuai dengan yang

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa, dengan demikian Terdakwa tidak lagi dibebani untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam bentuk pembayaran sejumlah uang pengganti;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya berdasarkan dakwaan primair tersebut, sedangkan untuk selebihnya terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 16 Maret 2023 yang dimintakan banding ini tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya mengadili sendiri sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini membatalkan dan mengadili sendiri, maka terhadap dalil-dalil memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah terjawab dari pertimbangan hukum putusan dan memori banding serta kontra memori banding tersebut dipandang tidak perlu lagi ditanggapi secara tersendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari disparitas perlakuan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapatnya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan pada pemeriksaan sebelumnya dan tetap akan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam hal berat – ringannya pidana penjara, pidana denda dan kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, perencanaan tindak pidana, cara melakukan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap Negara dan alasan yang meringankan dan memberatkan, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa akibat perbuatan turut sertanya Terdakwa, Negara dirugikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp 940.423.567,42 (sembilan ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh koma empat puluh dua rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh BPK RI Nomor : 18/LHP/XXI/11/2021 Tanggal 1 November 2021;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



- b. Bahwa Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang seharusnya memberi contoh dan teladan bagi rekan dan bawahannya;
- c. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi;

2. Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut terdahulu, tidak terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis untuk dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



tanggal 16 Maret 2023 atas nama terdakwa **Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem** yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana **dakwaan primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Hadi Danan Joyo, ST. Bin Maksoem oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan Nomor 117 : **sebagaimana amar putusan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama**;
6. Menetapkan uang titipan Terdakwa pada tahapan penuntutan yang berada pada Jaksa Penuntut Umum – Kejaksaan Negeri Ponorogo sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;
7. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 5 Mei 2023 oleh **Rasminto, S.H., M.Hum** Hakim

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 12 Mei 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Dewi Fatonah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

TTD

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Rasminto, s.H., M.Hum

TTD

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY